

Implementasi Zakat Garam Di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Tazkiatul Aulia

Universitas Trunojoyo Madura

Email: tazkiaulia29@gmail.com

Murni

Universitas Trunojoyo Madura

Email: murnimas61@gmail.com

Abstract

Zakat is an act of worship that must be done by Muslims. Currently, there are many ijthihad from the scholars regarding the assets that must be zakat, one of which is salt zakat. The ijthihad of the scholars regarding the nash of salt zakat is different there are scholars who say that the nash of salt zakat follows agricultural zakat, trade zakat, and mining zakat. The purpose of this paper is to find out the implementation of salt zakat in Padelegan Village, Pademawu Subdistrict, Pamekasan Regency. This research uses the type of Empirical Juridical research which in English is called Sociolegal Research. Empirical legal research is a legal research method that serves to be able to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of the writing show that salt farmers in Padelegan village, Pademawu sub-district, Pamekasan regency still do not apply zakat from salt ponds, but only do infaq and shadaqah. Whereas between zakat infaq and shadaqah have differences mainly on the nash and haul. Regarding salt zakat, the nash and haul can follow agricultural zakat, trade zakat, and mining zakat.

Keyword: zakat, salt zakat, community implementation.

Abstrak

Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat islam. Saat ini banyak ijthihad dari para ulama mengenai harta benda yang wajib di zakatkan salah satunya yakni zakat garam. Ijthihad para ulama mengenai nash dari zakat garam berbeda-beda ada ulama yang mengatakan bahwa nash zakat garam mengikuti zakat pertanian, zakat perniagaan, dan zakat pertambangan. Tujuan dari

penulisan ini adalah untuk mengetahui Implementasi dari zakat garam di Desa Padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sociolegal Research*. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di Masyarakat. Hasil penulisan menunjukkan bahwa petani garam di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan masih belum menerapkan zakat hasil tambak garam, namun hanya melakukan infaq dan shadaqah saja. Sedangkan antara zakat infaq dan shadaqah memiliki perbedaan utamanya pada nash dan haul nya. Mengenai zakat garam nash dan haul nya dapat mengikuti zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat pertambangan.

Kata Kunci: zakat, zakat garam, implementasi masyarakat.

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban yang harus di keluarkan oleh umat islam. Zakat termasuk kedalam rukun islam yang ke tiga. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib bagi tiap-tiap muslim yang memiliki harta benda menurut ketentuan yang di tetapkan oleh syari'at islam, tidak akan sempurna keislaman seseorang jika ia tidak menunaikan zakatnya. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun islam (tiang agama islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah (9) ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 259-260, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap muslim (*al-ma'lum min ad-Din bidh-Dharurah*). Maksudnya, setiap muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengelak karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat. Barangsiapa mengingkari kewajiban ini, maka telah mengingkari rukun islam. Sama halnya mengingkari rukun islam yang lain, seperti puasa dan shalat.

Zakat dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya, tetapi juga ritual yang memiliki nilai luhur dalam aspek sosial.² Ritual tersebut erat kaitannya dengan menyerahkan harta benda yang telah memenuhi nishab dan haul kepada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). Yang mana tujuannya disini adalah untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq yaitu fakir, miskin, amil, orang/pihak yang sedang dilunakkan hatinya, bentuk-bentuk perbudakan, orang yang berutang, orang yang berdakwah di jalan Allah, dan ibnu sabil.

Zakat menjadi sangat penting karena sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran islam, salah satu ciri dari orang yang mendapat kebahagiaan, mendapatkan pertolongan Allah Swt, memerhatikan hak fakir dan miskin serta para mustahik lainnya, membersihkan diri dan harta mustahik serta menyucikan jiwanya, dan mengembangkan serta menyuburkan hati muzakki.

Zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum hari raya idul fitri oleh setiap umat islam yang bertujuan untuk mensucikan jiwa. Zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan oleh umat islam yang telah memenuhi nishab dan haul. Harta muzakki wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat-syarat yaitu milik sempurna, cukup nisab, berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), harta yang halal, lebih dari kebutuhan pokok (surpluss minimum), dan berkembang.

² F Setiawan, "ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH ABDUL MAJID AL-NAJJAR," *jurnal AHKAM* vol 9, no. 1 (2021): 193.

Gambar 1: Produksi Garam Tahun 2020

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten penghasil komoditi garam terbesar di Pulau Madura dan salah satu daerah penghasil garam tersebut terletak di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Produksi garam semata-mata tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, tetapi berkaitan juga dengan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang khususnya berada di pulau Madura.

Desa Padelegan yang berada di kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu desa yang sebagian besar mata pencahariannya adalah nelayan, yakni petani tambak garam dan juga nelayan ikan teri, yang mana hal ini juga di dukung oleh sumber daya alam nya yang dekat dengan Pantai, oleh karena itu mudah untuk melakukan aktivitas ataupun mata pencaharian sebagai nelayan.

Dewasa ini membahas mengenai garam banyak Masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana zakat dari garam. Garam tidak termasuk dalam kategori zakat mal yang harus di zakati sebagaimana pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam pandangan hukum Islam, khususnya fiqh zakat, tidak ada nash yang menjelaskan secara eksplisit bahwa garam termasuk salah satu komoditas yang wajib dizakati. Oleh karena itu, implementasi fiqh zakat pada hasil tambak garam adalah wilayah ijtihadi.⁵

Ijtihad zakat yang berusaha dikaji oleh kaum cendekiawan sukses mendobrak penafsiran zakat yang awalnya dipahami secara tradisional dalam lingkup yang sempit namun kini telah

⁵ F Setiawan, "Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura," *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (2019): 29–41, <https://conference.iainmadura.ac.id/index.php/iconis/article/view/23>.

lahir beragam perspektif peninjauan zakat dalam beberapa kategori baru dengan pengkajian lebih luas seperti fenomena objek zakat hasil nelayan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam peluncuran karya tulisnya berjudul *Fikih Al-Zakah*.⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat garam masuk kategori ijthadi sehingga perlu diketahui Implementasi zakat garam oleh petani tambak garam di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan.

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Sociolegal Research*. Penelitian hukum yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.⁷ Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁸ Dalam kata lain dapat dikatakan penelitian yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktivitas masyarakat dengan melalui penelitian lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Zakat

Secara Bahasa, zakat berarti tumbuh-tumbuhan (*numuww*) dan bertambah (*ziyadah*).⁹ Dalam Bahasa Arab kata zakat merupakan kata dasar (*mashdar*) dari kata “zakâ” (زكَا) (yang berarti suci, berkah, tumbuh, kebaikan dan terpuji. Bentuk derivative beserta makna-maknanya banyak tertuang dalam Firman Allah dalam al-Qur’an. Lafad “az-Zakah” (الزكاة) (dalam al-

⁶ Nora Maulana, “Preferensi Objek Zakat Fase Klasik Dalam Aklimatisasi Hukum Dan Problematika Fikih Kontemporer” 12 (2023): 31.

⁷ Ronny Hanitjio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1988).

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, 2017, 70.

⁹ A Buwaethy, “Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat,” *Direktorat Pemberdayaan Zakat* 5, no. 3 (2011): 5.

Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali, 8 kali diantaranya disebutkan dalam surat Makkiyah, lafal yang bernama zakat kadang juga datang dalam bentuk lafal "shadaqah".¹⁰ Adapun pengertian zakat dari segi istilah fiqh adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah, yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikelurakan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹¹

Zakat menjadi salah satu rukun Islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat. Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap Muslim (al-ma'lum min min ad-Din bidh-Dharurah). Maksudnya, setiap Muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban ini dan tidak ada alasan mengelak karena ketidaktahuannya tentang kewajiban zakat. Barangsiapa mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun Islam. Sama halnya mengingkari rukun Islam yang lain, seperti puasa dan shalat.

Tujuan dari zakat ini yaitu diantaranya untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketaqwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Tujuan secara horizontal ini tampak secara jelas, karena di dalam zakat telah ditetapkan ketentuan dan prosedurnya.¹²

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Al-Zakah*, Jld I. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), 9.

¹¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terj Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin* (Bogor: pustaka litera antarnusa, 1996), 34.

¹² Hikmat Kurnia and Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: CV. Ultum Media, 2008), 34.

Zakat ada 2 (dua) macam yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah berkaitan dengan mensucikan jiwa yang mana biasa dilakukan oleh umat islam saat menjelang hari raya idul fitri, sedangkan zakat mal kaitannya adalah dengan mensucikan harta. Karena pada dasarnya terdapat 3 (tiga) prinsip ekonomi islam yakni harta yang kita miliki adalah milik Allah, harta tidak boleh di diamkan, dan harta harus di putar untuk itu maka zakat mal penting untuk tujuan ibadah kepada Allah dan membantu sesama manusia. Menurut mayoritas ahli fikih, yang dimaksud dengan mal adalah “kullu ma yutamawwalu bihi, wa yamilu ilaihi athba’u, wa yubahu intifau’u bihi syar’an” yang artinya setiap harta bernilai, halal, dan setiap orang cenderung untuk memilikinya”.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta atau mal sebagai berikut 1) Mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu di tabarrukan. 2) Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya. 3) Dibenarkan pemanfaatannya secara syar’i.

Harta muzakki wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu 1) milik sempurna (milkiyyat taam), 2) cukup nisab, 3) berlalu satu tahun atau haul (bagi sebagian harta), 4) harta yang halal, 5) lebih dari kebutuhan pokok (surplus minimum), dan 6) berkembang (an-Nama).¹³

Macam-macam zakat mal

Diantara harta-harta yang wajib di zakatkan adalah zakat mata uang (emas dan perak), perniagaan, pertanian, barang tambang, dan zakat ternak.

Berbagai jenis harta yang wajib di zakati di atas tentu memiliki alasan di wajibkannya sebagai bagian dari zakat mal.¹⁴

emas dan perak wajib dizakati karena memenuhi beberapa komponen yakni:

- 1) Setiap uang kertas sebagai alat tukar (mata uang)
- 2) Emas dan perak karena kedua barang tersebut bisa dijadikan modal investasi sehingga emas, perak, dan uang wajib di

¹³ Dakhoir Ahmad, “Hukum Zakat” (Aswaja Pressindo, 2015), 48.

¹⁴ Oni Sahroni et al., “Fikih Zakat Kontemporer” (2018): 87.

zakati. Begitu pula emas dan perak yang digunakan untuk keperluan hal-hal yang dilarang:

- a. Perhiasan
- b. Alat-alat perhiasan (piring, mangkuk, patung, dan lain-lain), atau
- c. Disimpan (tidak di investasikan)

Emas dan perak tidak di perbolehkan untuk di timbun sehingga harus di investasikan dan wajib di zakati menurut jumhur ulama, kecuali perhiasan Perempuan karena perhiasan bagi Perempuan itu di perbolehkan dan dianggap sebagai perhiasan atau kebutuhan pribadi. Perhiasan yang wajib dikeluarkan zakat adalah perhiasan yang disimpan dan tidak di pakai. Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat emas dan perak dalam QS At-Taubah [9]: 34, ayat tersebut menegaskan tentang ancaman siksa bagi yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan infaknya adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat.

Pertanian merupakan kebutuhan asasi bagi manusia. Sebagian ulama menyebut bahwa pertanian merupakan soko guru kekayaan dari Masyarakat karena awal dari kekayaan adalah pertanian.¹⁵ Dalam surat Al-An'am, Allah Swt. menjelaskan zakat pertanian sebagai salah satu harta wajib zakat. Setiap hasil pertanian harus ditunaikan zakatnya sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt yang artinya ... dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) (QS Al-An'am [6]: 141)

Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau asset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, dalam harta niaga harus ada dua motivasi, yaitu

- 1) Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan), dan
- 2) Motivasi mendapatkan keuntungan.

Apabila tidak ada dua motivasi tersebut, maka tidak termasuk dalam harta atau asset niaga. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam menghitung zakat perniagaan adalah membedakan antara asset niaga dan bukan asset niaga. Jika

¹⁵ Sahroni et al., "Fikih Zakat Kontemporer," 117.

termasuk asset niaga maka harus dizakati, tetapi jika tidak termasuk maka tidak wajib di zakati. Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat perniagaan dalam QS Al-Baqarah [2]: 267) yang mana para ulama menafsirkan ayat tersebut sebagai kewajiban untuk menunaikan zakat perniagaan, industry, emas, atau perak. Namun ulama seperti imam al-Qurthubi, imam ath-Thabari, dan Imam al-Bukhari menafsirkan sebagai tjarah yakni perniagaan.¹⁶

Hasil tambang adalah ma'din atau ma'adin yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut bumi. Hasil tambang merupakan salah satu objek zakat. Pada prinsipnya, seluruh ulama tanpa terkecuali menegaskan bahwa hasil tambang wajib dizakati, berdasarkan dalil-dalil umum yang mewajibkan zakat terhadap sesuatu yang dikeluarkan dari perut bumi atau basil bumi. Di antaranya adalah firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah (2): 267, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis hasil tambang yang wajib dizakati.

1) Pendapat Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hanya emas dan perak yang wajib dizakati, sedangkan hasil tambang yang lain (selain emas dan perak, seperti perhiasan, yaqut, besi, dan lain-lain) tidak wajib dizakati.

2) Abu Hanifah beserta murid-muridnya menegaskan bahwa hanya basil bumi yang bisa dibentuk dengan proses pabrik, itulah yang wajib dizakati, sedangkan basil bumi yang lain yang tidak bisa dibentuk, seperti minyak dan sebagainya, tidak wajib dizakati.

Jadi, menurut Abu Hanifah barang-barang tambang, seperti emas dan perak, dan sejenisnya wajib dizakati, sedangkan yang tidak bisa dibentuk, seperti minyak tidak wajib dizakati. Pendapat ini berdasarkan qiyas terhadap zakat emas dan perak karena zakat emas dan perak diwajibkan zakatnya berdasarkan nash hadis dan

¹⁶ Sahroni et al., "Fikih Zakat Kontemporer," 103.

ijma', dan hasil tambang ini disamakan dengan emas dan perak. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya disamakan dengan emas dan perak.

3) Mazhab Hanabilah menegaskan bahwa seluruh hasil tambang tanpa terkecuali, baik itu yang bisa dibentuk atau tidak bisa dibentuk, itu wajib dizakati. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa setiap hasil tambang wajib dizakati, seperti emas, perak, minyak, dan lain sebagainya. Pendapat inilah juga yang dipilih oleh beberapa ulama, seperti Zaid ibn Ali, Al Baqir, As-Shadiq, dan lain-lain.

Pendapat mazhab Hanabilah, menurut Dr. Qardhawi adalah pendapat yang *rajih* karena sesuai dengan makna bahasa dan karena al-ma'din bermakna seluruh hasil tambang tanpa terkecuali. baik yang bisa dibentuk maupun yang tidak bisa dibentuk. baik yang berupa cairan maupun yang bukan, semuanya termasuk dalam kategori ma'din atau tambang karena semuanya merupakan komoditas atau aset yang berharga menurut pandangan atau tradisi masyarakat pada umumnya. Bahkan minyak saat ini sangat berharga. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu jika mereka mengetahui nilai atau harga minyak saat ini, pasti mereka akan memiliki pendapat lain bahwa minyak walaupun tidak bisa dibentuk, wajib dizakati karena harga atau komoditasnya jauh lebih mahal daripada barang-barang hasil bumi yang bisa dibentuk.¹⁷

Zakat garam

Bagaimana dengan garam, garam disini merupakan salah satu komoditas yang dibutuhkan oleh seluruh manusia sama halnya dengan gula maupun minyak. Tidak sampai disitu saja, adanya garam menimbulkan jumhur ulama berpendapat mengenai ijtihad dari zakatnya.

Garam dapat dikategorikan sebagai zakat perniagaan apabila garam itu bertujuan untuk diperjual belikan dan untuk mendapat keuntungan, yang mana dasar wajib zakatnya tertuang dalam QS Al-Baqarah [2]: 267 yang mana al-Qurthubi, imam ath-Thabari, dan Imam al-Bukhari menafsirkan sebagai tijarah yakni

¹⁷ Sahroni et al., "Fikih Zakat Kontemporer," 110.

perniagaan. Penentuan nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 Gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Garam dapat dikategorikan sebagai zakat pertanian sebagaimana jika di qiyaskan seperti biji-bijian, Zakat sepersepuluh (10%) wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga, seperti yang disirami menggunakan air hujan dan mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan biaya dan tenaga maka zakatnya sebesar setengah dari sepersepuluh (5%). Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan, dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan maka zakatnya sebesar 7,5%.¹⁸ Maksudnya disini bahwa dalam proses pembuatan garam apabila proses membuatnya langsung dari air laut dan bantuan sinar matahari artinya tidak biaya tambahan maka zakatnya adalah 10%, kemudian jika memerlukan biaya tambahan seperti membeli polybag dan ada tenaga untuk mengeringkan air laut tersebut supaya menjadi garam maka zakatnya adalah 5%. Kewajiban membayar zakat pertanian tertuang dalam QS Al-An'am [6]: 141.

Garam dapat di kategorikan sebagai zakat pertambangan karena garam juga merupakan sesuatu yang diambil dari bumi yakni air laut. Menurut Mazhab Hanabilah seluruh hasil tambang tanpa terkecuali, baik itu yang bisa dibentuk atau tidak bisa dibentuk, itu wajib dizakati. Pendapat inilah juga yang dipilih oleh beberapa ulama, seperti Zaid ibn Ali, Al Baqir, As-Shadiq, dan lain-lain. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi bahwa hasil tambang dikeluarkan zakatnya setelah panen sampai memenuhi nishab dan kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu 10% dan 5% sesuai banyak sedikitnya usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

Implementasi zakat garam di desa padelegan

Setelah dilakukan wawancara di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pameasan, hasil yang penulis dapatkan

¹⁸ Dr. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, Terj. Umar Mujtahid, n.d., 358.

yakni petani garam di desa padelegan kecamatan pademawu kabupaten pamekasan masih belum memahami zakat garam. Pemahaman yang dimaksud yakni mengenai nishab dan haulnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Retno (perangkat desa Padelegan) yang menyatakan bahwa petani tambak garam di Desa Padelegan masih belum melakukan zakat garam dan hanya sebatas infaq dan sedekah saja, dalam arti jika saat masa panen ada masyarakat yang meminta garam maka akan diberikan, sehingga tidak secara spesifik membayar zakat. Sedangkan dalam hal ini antara zakat, infaq, dan sedekah memiliki pengertian yang berbeda.

Zakat merupakan suatu ibadah wajib yang bukan hanya berhubungan dengan Allah saja, tetapi juga dengan manusia. Ibadah ini diwajibkan bagi setiap Muslim yang sudah baligh, merdeka, berakal dan mempunyai hak kepemilikan atas suatu harta yang sudah mencapai takaran (nishab) dan masa tertentu. Zakat terbagi menjadi dua macam yakni zakat fitrah dengan kadar zakatnya 1 sha' dan zakat mal yang mempunyai berbagai macam kadar zakat tergantung pada harta kekayaan yang dimilikinya. Zakat ini dikelola oleh Amil Zakat, baik BAZNAS maupun LAZ (yang sudah terdaftar) yang kemudian dibagikan kepada golongan-golongan yang membutuhkan (mustahiq).

Infaq berarti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk suatu kebaikanberinfaq tidak ditentukan kadar besarnya, asalkan ia tidak sampai foya-foya dan boros dalam mengeluarkannya. Infaq juga tidak membatasi kepada siapa saja harta tersebut ditujukan, asalkan ia diberikan kepada orang yang membutuhkan uluran tangan. Infaq mempunyai banyak kemiripan dengan sedekah, letak pembedanya hanya batasan sedekah lebih luas, yakni mencakup sedekah non-materi

Sedekah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar. Artinya orang yang bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran dan kejujurannya akan imannya kepada Allah. Hanya saja sedekah mempunyai arti yang lebih luas, yakni tidak hanya materi saja objek yang bisa disedekahkan, bisa juga dengan hal-hal yang bersifat non-materi.

Implementasi Zakat Garam di Desa Padelegan

Sehingga dalam hal ini di Desa padelegan masih belum memahami dan melaksanakan zakat garam, karena ketentuan zakat lebih spesifik yakni di sesuaikan dengan nishab, haul, serta terdapat ketentuan dari mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam hal ini yang dilakukan oleh petani tambak garam hanya sebatas infaq dan sedekah saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Kusyairi (petani tambak garam) yang menyatakan bahwa selama menjadi petani tambak garam masih belum pernah melakukan zakat garam, biasanya pak Kusyairi hanya memberikan garamnya kepada masyarakat yang meminta dan kadang kala juga menyumbang untuk keperluan Pembangunan madrasah, yakni berupa garam yang sudah di panen bukan berupa uang. Menurut pak Kusyairi jika di hitung sekali musim pak kusyairi bisa memberikan garam sekitar 5 kwintal. Informasi tambahan yang diberikan bahwa Pak Kusyairi dalam satu musim bisa mendapatkan 70 Ton hasil tambak garam dalam 1 hektar lahan, yang mana harga garam 1 Ton nya bisa mencapai Rp 1.500.000 sehingga jika total bisa menghasilkan Rp 105.000.000 per musim nya.

Nishab zakat emas adalah 20 Dinar = 85 Gram emas dan nishab zakat perak adalah 200 Dirham = 595 gram perak. Dalam Al Mausū'ah dijelaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati, zakatnya diambil dengan nisbah 2.5% setiap tahun (haul).

Jika mengikuti nishab zakat emas saat ini yakni Rp 900.000 di kalikan dengan 85 Gram maka hasilnya adalah RP 76.500.000 artinya garam tersebut sudah memenuhi nishab dari zakat emas.

Nishab zakat pertanian adalah lima wasq yang setara dengan 653 Kg gabah atau 520 kg beras dan berdasarkan dalam satu kali panen, Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Namun diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5% dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%.

Jika mengikuti nishab zakat pertanian, harga beras saat ini adalah Rp 15.000 per KG nya di kalikan dengan 520 Kg menjadi

Rp 7.800.000 artinya garam tersebut sudah memenuhi nishab dari zakat pertanian.

Penentuan nishab zakat perdagangan adalah sebesar 85 Gram emas murni. Yang diambil zakatnya adalah sebesar 2,5%. Menurut pendapat Yusuf Qardhawi bahwa hasil tambang dikeluarkan zakatnya setelah panen sampai memenuhi nishab dan kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat pertanian yaitu 10% dan 5% sesuai banyak sedikitnya usaha jerih payah dan biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak karyono (petani garam) warga asli Sumenep yang sudah 13 tahun mengolah tambak garam di Desa Padelegan, menurut pernyataannya baru saat penulis melakukan wawancara beliau mendengar mengenai zakat garam. Sama seperti petani tambak garam sebelumnya pak Karyono juga hanya melakukan sedekah saat panen garam kepada masyarakat yang meminta, informasi tambahan bahwa Pak Karyono tidak mengolah tambak garam miliknya sendiri melainkan milik orang lain dan hasil keuntungannya dibagi 3 (tiga) orang. Dalam 1 (satu) minggu pak Karyono bisa menghasilkan 20 Ton garam.

Kemudian keterangan-keterangan yang sudah di dapat di tutup oleh pak wakil selaku sekretaris desa Padelegan yang menyampaikan bahwa warga desa Padelegan mayoritasnya adalah Nahdhotul Ulama (NU) sehingga ajaran yang diikuti mengikuti mazhab syafii. Garam bukan termasuk dari zakat mal sebagaimana yang termaksud di dalam hadis dan ijma maupun qiyas dari mazbah syafii sehingga masih awam mengenai zakat garam itu sendiri.

Simpulan

Garam merupakan salah satu komoditas yang wajib di zakati. Nishab zakatnya dapat mengikuti zakat perniagaan, zakat pertanian, maupun zakat pertambangan.

Petani tambak garam di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan belum melakukan zakat hasil tambak garam, namun yang dilakukan hanya sebatas infaq dan shadaqah. Infaq dan shadaqah tersebut disalurkan kepada

Masyarakat yang meminta garam dan juga ke Pembangunan madrasah. Yang mana dalam hal ini terdapat perbedaan antara zakat infaq dan shadaqah. Perbedaan khususnya terletak pada nishab dan haul serta orang yang berhak menerima zakat.

Daftar Pustaka

- Afwan, Muhammad Muhsin, and Andri. "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi." *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 39-44.
- Ahmad, Dakhoir. "Hukum Zakat." Aswaja Pressindo, 2015.
- Bahammam, Dr. Abdullah Salim. *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, Dan Haji*, Terj. Umar Mujtahid, n.d.
- Buwaethy, A. "Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat." *Direktorat Pemberdayaan Zakat* 5, no. 3 (2011): 97.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.
- Kurnia, Hikmat, and Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: CV. Ultum Media, 2008.
- Maulana, Nora. "Preferensi Objek Zakat Fase Klasik Dalam Aklimatisasi Hukum Dan Problematika Fikih Kontemporer" 12 (2023): 27-47.
- Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Jld I. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Terj Salman Harun, Didin Hafidhudin, Hasanuddin*. Bogor: pustaka litera antarnusa, 1996.
- Sahroni, Oni, Agus Setiawan, Adi Setiawan, and Mohammad Suharsono. "Fikih Zakat Kontemporer" (2018).
- Setiawan, F. "Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura." *ICONIS: International Conference on Islamic Studies* (2019): 29-41.
<https://conference.iainmadura.ac.id/index.php/iconis/article/view/23>.
- — —. "ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH ABDUL MAJID AL-NAJJAR." *jurnal*

AHKAM vol 9, no. 1 (2021).

Setyawan, Edwin Yulia. "Produksi Garam Tahun 2020." *Badan Riset Dan SDM Kelautan Dan Perikanan*. Last modified 2022. <https://kkp.go.id/brsdm/sosek/artikel/41044-produksi-garam-tahun-2020>.

Soemitro, Ronny Hanitjio. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1988.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al Qur'an Dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.